

ANALISIS YURIDIS AMBIGUITAS REGULASI PENGELOLAAN WAKAF UANG MELALUI PLATFORM CROWDFUNDING DI INDONESIA: PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM

Rais Muqsith¹, Maulana Al Khair², Muhammad Muhibban³

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Al Wafa, Kabupaten Bogor, Indonesia

raismuqsith@gmail.com¹, alkhairmaul@gmail.com², afaafu123@gmail.com³

Informasi Artikel

Vol: 3 No : 7 Juli 2026

Halaman : 25-31

Keywords:

Cash Waqf, Crowdfunding, Financial Technology (FinTech), Legal Certainty, Islamic Law.

Abstract

The advancement of financial technology has fostered innovations in the mobilization of Islamic social funds, one of which is the use of crowdfunding platforms for cash waqf. In Indonesia, this practice offers significant potential to accelerate the collection and utilization of waqf funds. However, regulatory gaps and ambiguities remain between the existing legal framework and the evolving discourse of contemporary Islamic jurisprudence (fiqh). This study employs a normative juridical method using both a statutory approach and a conceptual approach. The findings reveal that the current regulatory framework has not fully mitigated legal risks concerning the legitimacy of non-Nazhir platforms acting as intermediaries, the protection of consumers (wakif), and the transparency of platform fee structures. Therefore, an integrated regulatory harmonization among the Indonesian Waqf Board (BWI), the Financial Services Authority (OJK), and the National Sharia Council-Indonesian Council of Ulama (DSN-MUI) is necessary to establish legal certainty and ensure the accountability of digital cash waqf management in Indonesia.

Abstrak

Perkembangan teknologi finansial telah melahirkan inovasi penghimpunan dana sosial Islam, salah satunya melalui platform crowdfunding untuk wakaf uang (cash waqf). Di Indonesia, praktik ini menjanjikan akselerasi potensi wakaf yang sangat besar. Namun, terdapat gap dan ambiguitas regulasi antara hukum positif dengan dinamika fikih kontemporer. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi eksis belum sepenuhnya memitigasi risiko hukum terkait legalitas platform non-Nazhir sebagai intermediary, perlindungan konsumen (wakif), dan kejelasan skema potongan biaya platform. Diperlukan harmonisasi regulasi yang integratif antara Badan Wakaf Indonesia (BWI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) guna menciptakan kepastian hukum dan menjaga akuntabilitas pengelolaan wakaf uang digital di Indonesia.

Kata Kunci: Wakaf Uang, Crowdfunding, FinTech, Kepastian Hukum, Hukum Islam.

PENDAHULUAN

Wakaf merupakan salah satu instrumen ekonomi syariah yang memiliki dimensi sosial-keagamaan yang sangat strategis dalam Islam. Berbeda dengan zakat, infak, dan sedekah yang bersifat karitatif dan habis dikonsumsi (*consumptive charity*), wakaf menekankan pada keabadian pokok harta (*tahaniah al-ashl*) dan penyaluran manfaatnya secara berkelanjutan (*tasbil al-manfa'ah*). Dalam sejarah peradaban Islam, wakaf tidak hanya berfungsi sebagai sarana ibadah ritual, melainkan penopang utama sektor publik mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga infrastruktur ekonomi tanpa membebani anggaran negara.

Secara konvensional, objek wakaf di Indonesia identik dengan benda tidak bergerak seperti tanah dan bangunan (*as-sakitah*). Akibatnya, pemanfaatan wakaf menjadi kaku dan mengalami stagnasi karena membutuhkan modal besar untuk pengembangannya. Transformasi paradigma hukum terjadi seiring disahkannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (UU Wakaf), yang secara progresif mengakui legalitas wakaf benda bergerak, khususnya Wakaf Uang (*Cash Waqf*). Pengakuan ini

diperkuat oleh Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) tahun 2002 tentang Wakaf Uang.

Memasuki era disrupsi digital dan berkembangnya *Financial Technology* (FinTech), pola penghimpunan dana mengalami pergeseran eksponensial. Munculnya platform *crowdfunding* (penggalangan dana berbasis massa) seperti Kitabisa, Amalsholeh, maupun platform internal Lembaga Amil Zakat dan Nazhir, memberikan alternatif kemudahan yang luar biasa bagi masyarakat (*wakif*) untuk menyetorkan dana wakaf mereka secara seketika (*real-time*). Konsep *crowdfunding* sangat sebangun dengan filosofi wakaf uang, yaitu mengumpulkan dana kecil dari basis massa yang besar untuk membentuk kapital yang signifikan demi kemaslahatan umat (Ubaid, 2023).

Namun, di balik efisiensi yang ditawarkan, akselerasi teknologi ini berjalan jauh lebih cepat daripada kodifikasi hukum positif di Indonesia. Muncul ambiguitas regulasi yang nyata. Di satu sisi, UU Wakaf mensyaratkan bahwa pihak yang berhak menghimpun dan mengelola wakaf adalah Nazhir yang terdaftar resmi di Badan Wakaf Indonesia (BWI), dan penerimaan uang harus melalui Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU). Di sisi lain, platform *crowdfunding* umumnya beroperasi di bawah payung hukum Penyelenggara Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi yang tunduk pada regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), atau berbentuk yayasan dengan izin Pengumpulan Uang dan Barang (PUB) dari Kementerian Sosial.

Tumpang tindih dan kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) mengenai kedudukan hukum platform digital ini memicu serangkaian problematika yuridis: Bagaimana legalitas platform *crowdfunding* yang bertindak sebagai perantara (*intermediary*) wakaf uang? Bagaimana perlindungan hukum bagi *wakif* atas risiko kegagalan sistem investasi dana wakaf? Dan bagaimana sinkronisasi pengawasan hukum antara BWI, OJK, dan Kementerian Agama? Apabila ambiguitas ini dibiarkan, dikhawatirkan akan terjadi sengketa hukum, penyalahgunaan dana publik (*fraud*), hingga degradasi kepercayaan masyarakat terhadap institusi wakaf itu sendiri.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum (*legal standing*) platform *crowdfunding* dalam penghimpunan wakaf uang berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan regulasi Otoritas Jasa Keuangan, mengkaji implikasi ambiguitas regulasi terhadap perlindungan hukum bagi *wakif* serta akuntabilitas pengelolaan wakaf uang digital di Indonesia, dan merumuskan konsep harmonisasi hukum antara hukum positif dan hukum Islam sebagai upaya mewujudkan tata kelola *crowdfunding* wakaf uang yang memberikan kepastian hukum, akuntabilitas, dan perlindungan bagi seluruh pihak yang terlibat.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Wakaf Uang dalam Hukum Islam dan Hukum Positif

Secara etimologi, wakaf berasal dari kata *waqafa* yang berarti menahan, berhenti, atau terdiam. Menurut Pasal 1 angka 1 UU No. 41 Tahun 2004, wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Wakaf uang (*waqf al-nuqud*) adalah jenis wakaf di mana objek yang diwakafkan berupa mata uang yang sah. Dalam sejarah fikih klasik, terjadi silang pendapat di antara para ulama mengenai keabsahan wakaf uang. Mayoritas ulama mazhab Hanafi dan sebagian Syafii membolehkannya dengan alasan kemanfaatan urf (kebiasaan) dan kebutuhan masyarakat (Fahtoni, 2024). Di Indonesia, legalitas formal wakaf uang didasarkan pada:

- Fatwa DSN-MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2002 yang menyatakan bahwa wakaf uang hukumnya boleh (*jawaz*), nilai pokok wakaf uang harus dijaga dan tidak boleh dijual, dihibahkan, dan/atau diwariskan.

- UU No. 41 Tahun 2004 (Pasal 28 - Pasal 31) yang memberikan landasan operasional bahwa wakaf uang hanya dapat dilakukan melalui Lembaga Keuangan Syariah yang ditunjuk oleh Menteri Agama (LKS-PWU).

B. Teori Kepastian Hukum dan Perlindungan Hukum

Menurut Jan M. Otto, kepastian hukum dalam suatu negara dapat dicapai apabila peraturan yang berlaku dirumuskan secara jelas, konsisten, mudah dipahami, dan diterapkan secara konsekuen oleh aparat penegak hukum serta instansi terkait. Sinkronisasi antar-regulasi menjadi syarat mutlak terwujudnya kepastian hukum. Jika terjadi kontradiksi atau kekosongan hukum, maka kepastian hukum akan runtuh, melahirkan potensi kesewenang-wenangan atau eksploitasi celah hukum.

Sementara itu, Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa perlindungan hukum adalah upaya mengorganisasikan kepentingan-kepentingan individu atau kelompok agar tidak dirugikan oleh pihak lain, yang diwujudkan melalui kepatuhan terhadap aturan-aturan hukum yang berlaku. Dalam konteks ekonomi digital, perlindungan hukum mencakup perlindungan data pribadi, transparansi informasi, manajemen risiko, serta kejelasan hak dan kewajiban para pihak yang bertransaksi (Luthfie, Lita, & Harrieti, 2022).

METODE


Penelitian ini merupakan penelitian hukum Yuridis-Normatif. Pendekatan yang digunakan adalah Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) untuk menelaah UU Wakaf, Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006, serta Peraturan OJK terkait *Fintech*. Selain itu, digunakan pula Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) dengan merujuk pada prinsip-prinsip hukum Islam (Fikih Wakaf, Fatwa DSN-MUI) dan teori kepastian hukum serta teori perlindungan hukum. Sumber data sekunder berupa bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan), bahan hukum sekunder (jurnal hukum, buku, opini hukum), dan bahan hukum tersier (kamus hukum). Analisis data dilakukan secara kualitatif-deskriptif dengan metode deduktif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Platform Crowdfunding dalam Sistem Hukum Wakaf Indonesia

Eksistensi platform *crowdfunding* dalam ekosistem perwakafan digital memunculkan pertanyaan mendasar mengenai kapasitas hukum (*persona standi in judicio*) dari penyelenggara teknologi tersebut. Di dalam struktur hukum perwakafan konvensional yang diatur oleh UU No. 41 Tahun 2004, hanya ada tiga aktor utama yang diakui dalam proses sirkulasi wakaf uang: Wakif, Nazhir, dan LKS-PWU (Zakariya, Istiqomah, & Aji, 2021).

Mari kita bedah kontradiksi yuridis yang muncul ketika platform *crowdfunding* masuk ke dalam skema ini:



A. Tinjauan Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK)

Platform *crowdfunding* berbasis digital umumnya terdaftar di OJK sebagai Penyelenggara Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi atau Securities Crowdfunding (SCF) melalui POJK terkait. Karakteristik utama dari regulasi OJK terhadap FinTech adalah penekanan pada aktivitas *profit-oriented* (investasi, pinjam-meminjam, atau urun dana saham). OJK memposisikan platform sebagai penyedia infrastruktur teknologi informasi (*tech provider*) murni, bukan lembaga filantropi. Akibatnya, platform dilarang keras mengelola dana secara langsung atau bertindak seolah-olah sebagai lembaga keuangan di luar koridor operasionalnya (Luthfie, Lita, & Harrieti, 2022).

B. Tinjauan Berdasarkan UU Wakaf dan Dinamika Regulasi Terbaru

Jika merujuk pada Pasal 28 UU Wakaf, dinyatakan dengan tegas bahwa Wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui Lembaga Keuangan Syariah yang ditunjuk oleh Menteri sebagai LKS-PWU. Selanjutnya, uang tersebut diserahkan kepada Nazhir yang terdaftar di BWI. Di sinilah letak *regulatory gap* terbesar. Platform *crowdfunding* komersial bukan merupakan LKS-PWU dan sebagian besar bukan merupakan Nazhir berbadan hukum resmi yang terdaftar di BWI. Mereka hanyalah aplikasi perantara yang mengintegrasikan sistem pembayaran (*payment gateway*).

Perlu dicatat adanya lompatan progresif dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 14 Tahun 2025 tentang Tata Cara Wakaf Benda Bergerak Berupa Uang. Aturan terbaru ini mencabut PMA No. 4 Tahun 2009 dan secara resmi mengakui bahwa Ikrar Wakaf dapat dilaksanakan melalui layanan digital sebagaimana termaktub pada Pasal 21 ayat 1 (Nurdin, 2026). Meskipun regulasi 2025 ini membuka ruang legal bagi transaksi digital dan ikrar digital, ia tetap menegaskan bahwa setoran harus bermuara pada LKS-PWU. Kedudukan platform independen yang mengumpulkan dana di awal (sebelum disetor ke LKS-PWU) masih berada di area abu-abu hukum positif jika tidak bermitra resmi secara tertulis dengan Nazhir yang diakui BWI (Nurdin, 2026).

2. Implikasi Ambiguitas Regulasi Terhadap Perlindungan Hukum Wakif dan Akuntabilitas Tata Kelola

Ketidajelasan posisi regulasi ini tidak sekadar menjadi perdebatan teoretis di ruang akademik, melainkan membawa implikasi praktis yang berisiko merugikan masyarakat luas.

A. Risiko Kegagalan Sistem dan Keamanan Dana Kontemporer

Apabila terjadi kegagalan teknologi pada platform *crowdfunding* saat dana wakaf mengendap di rekening *pool* platform sebelum disetorkan ke LKS-PWU, siapakah yang bertanggung jawab secara hukum? Dari kacamata UU Wakaf, tanggung jawab tersebut tidak bisa dibebankan kepada Nazhir ataupun LKS-PWU karena dana tersebut belum secara resmi masuk ke dalam sistem Akta Ikrar Wakaf (AIW) digital mereka. Di sisi lain, perlindungan konsumen yang diatur oleh OJK akan sangat rumit diaplikasikan karena dana sosial tersebut berada di luar skema penjaminan komersial fintech pada umumnya (Luthfie, Lita, & Harrieti, 2022).

B. Ketidajelasan Status Keabadian Nilai Pokok Wakaf (Perspektif Fikih vs Praktik Digital)

Dalam hukum Islam, keabsahan wakaf uang bersandar penuh pada prinsip bahwa nilai pokok tidak boleh berkurang atau lenyap (Hasna, 2024). Platform *crowdfunding* digital umumnya mengenakan biaya operasional atau potongan administrasi (*platform fee*) untuk membiayai kelangsungan teknologi mereka.

Secara teoretis hukum Islam, memotong uang wakaf di awal sebelum dana tersebut sampai ke tangan Nazhir menimbulkan persoalan fikih yang serius. Apabila wakif berniat mewakafkan sejumlah uang, namun yang sampai ke LKS-PWU berkurang karena dipotong biaya administrasi platform, maka terjadi reduksi nilai pokok wakaf di hulu (Hasna, 2024). Berdasarkan aturan perundang-undangan (Peraturan BWI No. 1 Tahun 2020), potongan operasional maksimal 10% sebenarnya diperbolehkan,

namun hak itu melekat pada Nazhir atas hasil pengembangan, bukan diambil secara sepihak dari nilai pokok di tingkat perantara digital non-Nazhir.

C. Ketiadaan Transparansi Serta Aspek Akuntabilitas *Khitah* Wakaf

Prinsip utama wakaf adalah penyaluran manfaat (*mauquf 'alaih*) sesuai dengan ikrar tujuan wakaf. Pada beberapa platform *crowdfunding*, pelaporan pemanfaatan dana wakaf sering kali disamakan dengan pelaporan donasi umum (sedekah). Laporan berkala mengenai hasil investasi atau produktivitas dana wakaf uang tersebut jarang dipublikasikan secara mendalam kepada wakif digital (Ubaid, 2023). Hal ini memicu pelanggaran asas akuntabilitas sebagaimana diamanatkan Pasal 5 UU Wakaf, yang menegaskan bahwa pengelolaan wakaf wajib dilakukan secara transparan dan bertanggung jawab.

3. Konsep Harmonisasi Regulasi Kontemporer Berbasis Integrasi Sistem Hukum

Untuk mengatasi ambiguitas hukum ini, diperlukan reorientasi dan pembaruan hukum (*legal reform*) yang mengintegrasikan hukum Islam (fikih kontemporer) dengan hukum positif di bidang teknologi keuangan (Zakariya, Istiqomah, & Aji, 2021). Langkah strategis yang dapat ditempuh meliputi:

A. Rekognisi Yuridis "Mitra Agen Nazhir Digital" (MAND)

Pemerintah melalui revisi UU Wakaf atau penerbitan Peraturan BWI wajib mengadopsi entitas baru yang disebut dengan Mitra Agen Nazhir Digital (MAND). Platform *crowdfunding* tidak boleh dibiarkan beroperasi secara mandiri tanpa ikatan hukum formal di bawah pengawasan BWI. Dengan adanya status MAND, platform bertindak sah sebagai perpanjangan tangan (*channeling agent*) dari Nazhir resmi yang diakui undang-undang (Fahtoni, 2024). Segala bentuk pemotongan biaya administrasi harus diatur secara ketat, di mana biaya tersebut diambil dari hak pengelolaan Nazhir, bukan dari memotong pokok wakaf uang di awal demi menjaga kesesuaian dengan fatwa syariah.

Aspek Hukum	Kondisi Saat Ini (Ambiguitas)	Regulasi yang Diusulkan (Harmonisasi)
Status Platform	Hanya dianggap penyedia teknologi oleh OJK / Yayasan Sosial oleh Kemensos.	Diakui resmi sebagai <i>Mitra Agen Nazhir Digital</i> (MAND) di bawah supervisi BWI.
Potongan Dana	Memotong pokok dana wakaf secara langsung sebagai biaya platform (<i>Platform Fee</i>).	Biaya operasional diambil dari hak Nazhir (<i>Ujrah</i>) atas hasil kelolaan, menjaga keutuhan pokok wakaf.
Pengawasan	Terfragmentasi (OJK mengawasi IT, BWI mengawasi Nazhir, Kemensos mengawasi izin).	Pembentukan <i>Joint Committee</i> (Komite Bersama) OJK, BWI, dan DSN-MUI.

B. Pembentukan Sistem Pengawasan Terintegrasi (*Triple-Helix Supervision*)

Perlu adanya kesepakatan bersama (*Memorandum of Understanding*) yang komprehensif antara tiga otoritas utama: OJK bertanggung jawab mengawasi keandalan sistem teknologi informasi, BWI mengawasi kepatuhan tata kelola wakaf (*waqf governance*), dan DSN-MUI memastikan kesesuaian syariah (*sharia compliance*) dari ekosistem digital perwakafan tersebut (Nurdin, 2026).

C. Penerapan *Smart Contract* Berbasis Blockchain untuk Kepastian Hukum

Secara konseptual, integrasi teknologi *blockchain* dan *smart contract* ke dalam platform *crowdfunding* wakaf uang dapat memecahkan kebuntuan hukum terkait akuntabilitas. *Smart contract* dapat diprogram sedemikian rupa sehingga ketika wakif menyetorkan uang, dana tersebut secara otomatis berpindah langsung ke rekening LKS-PWU milik Nazhir tanpa mengendap di rekening perantara platform komersial (Zakariya, Istiqomah, & Aji, 2021). Sistem ini menciptakan transparansi mutlak dan kepastian hukum seketika (*instant legal certainty*) karena mutasi dana tercatat secara permanen di buku besar digital (*ledger*) yang tidak dapat dimanipulasi.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa kedudukan hukum platform *crowdfunding* dalam pengelolaan wakaf uang di Indonesia masih menghadapi ambiguitas regulasi (*regulatory gap*). Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf belum mengakomodasi secara eksplisit peran platform digital komersial sebagai perantara (*intermediary*) dalam penghimpunan wakaf uang, sedangkan regulasi Otoritas Jasa Keuangan hanya menempatkan platform tersebut sebagai penyedia layanan teknologi finansial. Meskipun Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2025 telah memberikan kemajuan melalui pengakuan terhadap pelaksanaan Ikrar Wakaf secara digital, pengaturan mengenai mekanisme penyaluran dana wakaf melalui Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) masih memerlukan penegasan guna menjamin kepastian hukum.

Ambiguitas regulasi tersebut berimplikasi pada belum optimalnya perlindungan hukum bagi wakif, khususnya terhadap risiko kegagalan sistem elektronik, kebocoran data pribadi, maupun penyalahgunaan dana. Selain itu, praktik pemotongan biaya administrasi secara langsung dari pokok wakaf uang berpotensi bertentangan dengan prinsip keutuhan harta wakaf sebagaimana diatur dalam hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi yang lebih komprehensif melalui pembaruan kerangka hukum dengan memberikan legitimasi terhadap platform *crowdfunding* sebagai Mitra Agen Nazhir Digital yang terdaftar dan berada di bawah pengawasan Badan Wakaf Indonesia (BWI). Harmonisasi tersebut juga perlu didukung oleh integrasi pengawasan lintas sektoral antara BWI, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), serta penerapan teknologi yang akuntabel, seperti *smart contract*, guna mewujudkan tata kelola wakaf uang digital yang transparan, akuntabel, memberikan kepastian hukum, dan selaras dengan prinsip-prinsip syariah demi tercapainya kemaslahatan umat.

REFERENCES

- Fahtoni, H. (2024). *Implementasi Wakaf Produktif di Era Digital: Perspektif Fikih dan Kebijakan Publik*. Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 1-15. Link Jurnal: <https://jurnalnasional.umpo.ac.id/index.php/JHES/article/download/26387/9563/86872>
- Hasna, A. (2024). *Inovasi Wakaf Tunai Digital Sebagai Instrumen Keuangan Berkelanjutan*. JEI: Jurnal Ekonomi Islam, 322-335. Link Jurnal: <https://oj.mjukn.org/index.php/jei/article/download/704/85>
- Luthfie, F. S., Lita, H. N., & Harrieti, N. (2022). *Crowdfunding Waqf Model: Perlindungan Hukum Dana Wakaf yang Dikumpulkan Melalui Platform Crowdfunding*. Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum, 6(1), 60. Link Jurnal: <https://journal.umpo.ac.id/index.php/LS/article/view/4738>
- Nurdin, N. (2026). *Digitalisasi Wakaf: Analisis Penerapan Donasi Abadi Perspektif Hukum Islam dan Regulasi di Indonesia*. MAQASID: Jurnal Studi Hukum Islam, 15(1). Link Jurnal: <https://journal.um-surabaya.ac.id/Maqasid/article/view/31176/10777>
- Ubaid, U. (2023). *Crowdfunding-Waqf melalui Platform Wakaf Kita untuk Proyek Infrastruktur Pendidikan*. IJAZA: Indonesia Journal of Zakat and Waqf, 1(2). Link Jurnal: <https://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/filantropi/article/download/6376/2544>
- Zakariya, A. F., Istiqomah, N. H., & Aji, B. (2021). *Potensi Wakaf Uang Digital (Financial Technology Syariah) Dalam Membangun Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat*. Al-Musthofa: Journal of Sharia

Economics, 4(2), 109-124. Link

Jurnal: [https://ejurnal.iai-](https://ejurnal.iai-tabah.ac.id/index.php/musthofa/article/download/892/606)

[tabah.ac.id/index.php/musthofa/article/download/892/606](https://ejurnal.iai-tabah.ac.id/index.php/musthofa/article/download/892/606)

Peraturan Perundang-undangan & Fatwa:

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
- Peraturan Menteri Agama (PMA) Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2025 tentang Tata Cara Wakaf Benda Bergerak Berupa Uang.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) terkait Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 02/DSN-MUI/IV/2002 tentang Wakaf Uang.